



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Witihama, 17 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Larantuka, 1 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti tertulis Penggugat dan mendengar saksi-saksinya dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Lrt tanggal 14 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur,

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED];

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ekasapta \pm 7 bulan, lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Weri \pm 4 bulan, lalu pada tanggal 22 maret 2018 Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan ekasapta, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Weri sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 22 Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 15 April 2018, Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Weri dan minta kepada Penggugat untuk bercerai;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Lrt tanggal 20 Mei 2019, 10 Juni 2019 dan 20 Juni 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Lurah Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 14 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Sandosi, [REDACTED], agama Katolik, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pastor, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Penggugat yaitu Tergugat, saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi pada saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) bulan lalu, ibu Penggugat bercerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak baik lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Toraja, [REDACTED], agama Katolik, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat atau menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Maret 2017 di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ekasapta kemudian pindah ke rumah saksi di Kelurahan Weri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi selain saksi tersebut di atas dan bersedia bersumpah, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk bersumpah dan atas perintah majelis Penggugat telah mengucapkan sumpah *suppletoir* sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang saya sampaikan dalam surat gugatan saya, adalah yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya".

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Tentang Putusan Verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi sejak tanggal 22 Maret 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai memudar dan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 15 April 2018, Tergugat menemui Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 22 Maret 2018, Penggugat tinggal bersama orang tua di Kelurahan Weri sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Ekasapta, sehingga selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain dan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT, menjelaskan tentang data kependudukan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, maka alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, surat tersebut merupakan akta autentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah orang dewasa dan sudah di sumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama SAKSI 1 tidak mengenal dan tidak mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hanya mengetahui dari ibu kandung Penggugat yang bercerita kepada saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2019 mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa karena pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya sebatas mendengar dari cerita ibu kandung Penggugat, saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat saksi tidak memenuhi syarat materiil untuk menjadi saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama SAKSI 2 mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Saksi menerangkan pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat. Saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, sejak pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi diantara keduanya. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh saksi dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah diberikan keluasan waktu untuk mengajukan alat bukti, namun Penggugat menyatakan tidak bisa lagi menghadirkan saksi-saksi lagi selain kedua saksi tersebut, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai majelis hakim sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) karena saksi pertama tidak memiliki nilai persaksian, sehingga keterangan saksi kedua secara formil hanya

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai sebagai bukti permulaan. Dan berdasarkan pasal 1905 KUH Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah sebagai tambahan alat bukti satu saksi tersebut (sumpah *suppletoir*). Inisiatif Majelis Hakim didasarkan oleh Pasal 182 R.Bg jo. Pasal 1941 KUH Perdata jo. Pasal 1941 angka (1) KUH Perdata. Secara formil sumpah tersebut diterima Majelis Hakim dengan pertimbangan sumpah tersebut diucapkan secara lisan oleh Penggugat dan sumpah tersebut dilaksanakan di ruang sidang;

Menimbang, bahwa disini Majelis Hakim mengetengahkan doktrin hukum dari Prof. Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia halaman 188, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, "*sumpah suppletoir atau pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja*";

Menimbang, bahwa sumpah *suppletoir* tersebut tidak berdiri sendiri melainkan sebagai tambahan atau pelengkap keterangan saksi yang sebelumnya telah dinilai Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Penggugat berkaitan erat dengan pokok perkara yakni tentang perceraian dengan dasar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat rukun kembali. Sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti 1 (satu) orang saksi di atas yaitu saksi kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rûm Ayat 21 yang berbunyi:

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah - sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994 - Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi-kan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat di-konstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sejalan dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur’an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **H. Adam, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I., M.H.** dan **Agus Sanwani Arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sakinah Al-Hamidy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

ttd.

H. Adam, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 21/Pdt/G/2019/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)